



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I NENGAH SULENDRA
Tempat lahir : Akah
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pekandelan, Desa Akah, Kecamatan Klungkung , Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik dari tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 15 Juni 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017;
3. Penuntut Umum dari tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri dari tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 11 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 11 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Sulendra bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya



mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Sulendra berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- satu unit Ranmor Isuzu Dump Truck DK 9523 AC;
- satu lembar STNK DK 9523 AC;
- satu Exemplar Buku KIR Ranmor DK 9523 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : PT. Tunas Jaya Sanur melalui I Nengah Sulendra;

- satu lembar SIM B 1 Umum atas nama I Nengah Sulendra;

Dikembalikan kepada I Nengah Sulendra;

- satu unit Sepeda Motor Yamaha X Ride DK 2995 EW;
- satu Lembar STNK DK 2995 EW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Nyoman Merta;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I NENGHA SULENDRA pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Km 42, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu I Putu Eka Sudiantara meninggal dunia. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 wita terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC dari arah Sebudi Selat Karangasem hendak menuju ke Jalan Sunset Road Denpasar dan sekira pukul 17.30 Wita terdakwa tiba di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Km 42, dengan jalur lalu lintas dua arah dari arah utara ke selatan, jalan lurus datar, dan beraspal hotmik, kemudian terdakwa berhenti dan memarkir kendaraannya di sebelah timur jalan atau kiri jalan dalam posisi sejajar arus lalu lintas dengan kepala menghadap ke selatan, dengan memanfaatkan sebagian badan jalan yang mana badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan bukan untuk parkir bagi kendaraan sehingga keberadaan kendaraan Isuzu Dump Truck Pol DK 9523 AC yang terparkir di badan jalan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dari arah utara ke selatan (lajur kiri);

----- Bahwa terdakwa memarkir kendaraan Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC yang dikemudikannya bukan dalam situasi atau keadaan darurat di jalan melainkan dengan maksud untuk beristirahat di rumah sambil menunggu waktu berangkat mengirim material aspal pada pukul 21.30 Wita;

----- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita korban I Putu Eka Sudiantara yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride No. Pol DK 2995 EW dari arah utara (Banjar Gede, Desa Akah Klungkung) menuju ke arah selatan, ketika tiba di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Km 42, yang mana situasi lalu lintas dalam keadaan gelap karena tanpa lampu penerangan jalan dan pengaruh pohon perindang sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC yang terparkir di badan jalan;

----- Bahwa akibat menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC korban terjatuh di aspal sehingga mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.04/100/CM tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Cahaya Budi Utama, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan didukung surat keterangan kematian Nomor : 210/Pem/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditanda tanganni oleh Sekretaris Desa Akah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa I NENGAH SULENDRA pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Km 42, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban I Putu Eka Sudiantara luka berat. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 wita terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC dari arah Sebudi Selat Karangasem hendak menuju ke Jalan Sunset Road Denpasar dan sekira pukul 17.30 Wita terdakwa tiba di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Km 42, dengan jalur lalu lintas dua arah dari arah utara ke selatan, jalan lurus datar, dan beraspal hotmik, kemudian terdakwa berhenti dan memarkir kendaraannya di sebelah timur jalan atau kiri jalan dalam posisi sejajar arus lalu lintas dengan kepala menghadap ke selatan, dengan memanfaatkan sebagian badan jalan yang mana badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan bukan untuk parkir bagi kendaraan sehingga keberadaan kendaraan Isuzu Dump Truck Pol DK 9523 AC yang terparkir di badan jalan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dari arah utara ke selatan (lajur kiri);

----- Bahwa terdakwa memarkir kendaraan Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC yang dikemudikannya bukan dalam situasi atau keadaan darurat di jalan melainkan dengan maksud untuk beristirahat di rumah sambil menunggu waktu berangkat mengirim material aspal pada pukul 21.30 Wita;

----- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita korban I Putu Eka Sudiantara yang mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride No. Pol DK 2995 EW dari arah utara (Banjar Gede, Desa Akah Klungkung) menuju ke arah selatan, ketika tiba di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Km 42,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



yang mana situasi lalu lintas dalam keadaan gelap karena tanpa lampu penerangan jalan dan pengaruh pohon perindang sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC yang terparkir di badan jalan;

----- Bahwa akibat menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Isuzu Dump Truck No. Pol DK 9523 AC korban terjatuh di aspal sehingga mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.04/100/CM tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Cahaya Budi Utama, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras. *Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN ARSANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.40 Wita saksi mendengar informasi melalui pesawat HT dari rekan di Polsek Klungkung, telah terjadi kecelakaan di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL Simpang Besang Kecamatan/Kabupaten Klungkung KM 42;
- Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan mempertahankan status Quo TKP;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita telah terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha X Ride DK 2995 EW yang dikendarai korban;
- Bahwa saksi memeriksa keadaan korban, yang masih tergeletak dan menurut saksi, korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC terparkir di sebelah timur jalan (jalur sebelah kiri) menghadap ke selatan dan tidak ada menyalakan lampu tanda dan segi tiga pengaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sepeda motor Yamaha X Ride DK 2995 EW yang dikendarai korban dalam keadaan ringsek dan tergeletak disebelah barat jalan;
- Bahwa lebar jalan di TKP adalah 6 m, dan lebar antara bahu jalan dengan as jalan adalah 3 m;
- Bahwa lebar kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC adalah 190 cm ;
- Bahwa kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC yang terparkir di jalur sebelah kiri telah mengambil sebagian jalur sehingga kendaraan yang akan melintas di jalur sebelah kiri atau dari utara ke selatan harus mengambil haluan ke tengah/kanan;
- Bahwa tidak benarkan untuk menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir kendaraan kecuali dalam keadaan darurat dengan syarat memasang segi tiga pengaman dan menyalakan lampu tanda berhenti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. NI MADE YANTIANI, Spd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat saksi sedang berada di dapur, saksi mendengar suara benturan yang keras dari arah jalan raya depan rumah saksi di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL Simpang Besang Kecamatan/Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan ke jalan raya depan rumah, saksi ada kecelakaan lalu lintas dan saksi melihat ada kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC terparkir di sebelah timur jalan (jalur sebelah kiri) menghadap ke selatan;
- Bahwa saksi melihat kendaraan sepeda motor Yamaha X Ride DK 2995 EW terguling di sebelah barat jalan;
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki tergeletak di jalan (di atas aspal) dalam keadaan tidak bergerak dengan darah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. I DEWA GEDE ARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita saat saksi tiba di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL Simpang Besang Kecamatan/Kabupaten Klungkung saksi mendengar suara benturan yang keras;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarang traffic light dengan lokasi kecelakaan sekira kurang lebih 50 m, dan setelah suara benturan tersebut saksi tidak ada melihat kendaraan yang datang dari arah utara;
 - Bahwa saksi sempat memeriksa korban dan menurut saksi korban sudah meninggal di TKP;
 - Bahwa antara korban dan terdakwa sudah sepakat berdamai
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. NI KETUT ALIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yang bernama I Putu Eka Sudiantara meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan terdakwa telah sepakat berdamai;
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan kepergian korban dan memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. I WAYAN MENDRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Tunas Jaya Sanur sebagai Sopir kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC;
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 20.30 Wita saksi diinformasikan oleh adik saksi bahwa terdakwa terlibat kecelakaan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kantor Polres Klungkung untuk melihat terdakwa;
- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah sepakat berdamai;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. I KADEK ARI ARJANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Tunas Jaya Sanur sebagai Sopir kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC yang mengangkut aspal dari tempat saksi bekerja di PT Tunas Jaya Sanur;
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Mei 2017 terdakwa mengangkut aspal dengan kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC dari AMP (Asphalt Mixing Plant) Sebudi Karangasem untuk dibawa ke jalan Sunset Road (kuta uluwatu);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Tunas Jaya Sanur sebagai Sopir kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC;
- Bahwa pada Rabu tanggal 24 Mei 2017 bekerja mengemudikan kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC mengangkut aspal dari AMP (Asphalt Mixing Plant) Sebudi Karangasem untuk dibawa ke jalan Sunset Road (kuta uluwatu);
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa berhenti di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung KM 42 dan memarkir kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC dengan memanfaatkan sebagian badan jalan (lajur kiri) tapan menyalakan lampu tanda dan memasang segitiga pengaman;
- Bahwa sekira pukul pukul 20.30 Wita saat terdakwa keluar rumah diberitahu oleh adik terdakwa kalau kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC yang terdakwa parkir telah ditabrak;
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak di jalan dan ada banyak darah disekitar korban;
- Bahwa korban I Putu Eka Sudiantara meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sempat melayat ke rumah korban dan memberikan santunan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa satu unit Ranmor Isuzu Dump Truck DK 9523 AC , satu lembar STNK DK 9523 AC dan satu exemplar Buku KIR Ranmor DK 9523 AC;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride DK 2995 EW;
2. 1 (satu) lembar STNK DK 2995 EW;
3. 1 (satu) unit Ranmor Isuzu Dump Truck DK 9523 AC;
4. 1 (satu) lembar STNK DK 9523 AC;
5. 1 (satu) lembar SIM B1 umum An. I Nengah Sulendra;
6. 1 (satu) exemplar Buku KIR Ranmor DK 9523 AC;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 445.04/100/CM tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Cahaya Budi Utama, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 210/Pem/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditanda tanganni oleh Sekretaris Desa Akah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 24 Mei 2017 terdakwa bekerja mengemudikan kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC mengangkut aspal dari AMP (Asphalt Mixing Plant) Sebudi Karangasem untuk dibawa ke jalan Sunset Road (Kuta Uluwatu);
- Bahwa benar dalam perjalanan sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berhenti di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung KM 42 dan memarkir kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC dengan memanfaatkan sebagian badan jalan (lajur kiri) tanpa menyalakan lampu tanda dan memasang segitiga pengaman;
- Bahwa tujuan terdakwa berhenti adalah untuk istirahat sambil menunggu waktu pemberangkatan yaitu pukul 21.30 Wita;
- Bahwa benar sekira pukul pukul 20.30 Wita saat terdakwa keluar rumah diberitahu oleh adik terdakwa kalau kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC yang terdakwa parkir telah ditabrak;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban tergeletak di jalan namun melihat ada banyak darah disekitar tempat kejadian;
- Bahwa benar korban I Putu Eka Sudiantara meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa sempat melayat ke rumah korban dan memberikan santunan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit Ranmor Isuzu Dump Truck DK 9523 AC , satu lembar STNK DK 9523 AC dan satu exemplar Buku KIR Ranmor DK 9523 AC adalah milik PT. TUNAS JAYA SANUR;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut I Putu Eka Sudiantara meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.04/100/CM tanggal 30 Mei 2017

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Cahaya Budi Utama, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 210/Pem/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditanda tanganni oleh Sekretaris Desa Akah;

- Bahwa benar terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidaire : melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

3. Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I NENGGAH SULENDRA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I NENGGAH SULENDRA yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu lintas"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angkat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 telah terjadi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Besakih tepatnya di Utara TL (Traffic Light) Simpang Tiga Besang wilayah Banjar Gingsir, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung KM 42 antara dump truk No.Pol. DK 9523 AC yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol. DK 2995 EW yang dikemudikan oleh I Putu Eka Sudiantara;

Menimbang, bahwa mobil dump truck Nopol. DK 9523 AC merupakan jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor jenis mobil barang, maka terhadap unsur mengendarai kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa pada saat mengemudikan dump truk DK 9523 AC tersebut telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban I Putu Eka Sudiantara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian, maka konsep tentang kealpaan atau kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin hukum pidana, dimana untuk dipenuhinya kealpaan atau kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide : Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342);

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta bahwa kecelakaan tersebut berawal dari terdakwa mengemudikan kendaraan Isuzu Dump Truck DK 9523 AC mengangkut aspal dari AMP (Asphalt Mixing Plant) Sebudi Karangasem untuk dibawa ke jalan Sunset Road (Kuta Uluwatu);

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat kejadian perkara sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan memanfaatkan sebagian badan jalan (lajur kiri) dengan tujuan untuk beristirahat sambil menunggu jadwal berangkat yaitu sekitar pukul 21.00 Wita;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa pada saat memarkirkannya tersebut terdakwa memarkirkan kendaraan di pinggir jalan bukan ditempat yang diperuntukkan untuk parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan "Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa parkir di jalan tersebut bukan dalam keadaan darurat melainkan untuk beristirahat serta dalam parkir juga tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain yang berakibat pada saat kejadian korban I Putu Eka Sudiantara menabrak bagian belakang truck tersebut;

Menimbang, bahwa padahal Terdakwa mengetahui kondisi jalan di daerah tersebut ramai dilalui kendaraan dan kondisi jalan sangat gelap di malam hari karena tidak ada lampu penerangan jalan. Dengan kondisi sedemikian rupa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa dapat terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat perbuatannya yang memarkir kendaraannya tersebut, di mana seharusnya Terdakwa bisa memindahkan kendaraannya ke tempat yang lebih aman atau paling tidak memasang tanda-tanda darurat yang dapat dilihat oleh pengendara kendaraan lain yang melintas di jalan tersebut terutama di malam hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelas Terdakwa yang memarkir kendaraannya masuk ke badan jalan tanpa memasang tanda-tanda darurat yang diwajibkan merupakan suatu ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotornya. Bahwa hal tersebut dapat pula dipandang sebagai kekurangan pemikiran yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas antara antara kendaraan lain dengan kendaraan yang Terdakwa parkir. Dengan demikian unsur "*Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terbukti;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban I PUTU EKA SUDIANTARA meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.04/100/CM tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Cahaya Budi Utama, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Klungkung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsistensi keras. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam demikian pula bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 210/Pem/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditanda tanganni oleh Sekretaris Desa Akah, maka korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor Isuzu Dump Truck DK 9523 AC, 1 (satu) lembar STNK DK 9523 AC dan 1 (satu) Exemplar Buku KIR Ranmor DK 9523 AC disita dari Terdakwa sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan dan barang bukti tersebut adalah milik PT. Tunas Jaya Sanur maka dikembalikan kepada majikan PT. Tunas Jaya Sanur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama I Nengah Sulendra yang telah disita dari Terdakwa sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride DK 2995 EW dan 1 (satu) Lembar STNK DK 2995 EW sudah tidak digunakan lagi untuk proses persidangan dan barang bukti tersebut adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari NI KETUT SUMIATI, maka harus dikembalikan kepada NI KETUT SUMIATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku berkendara yang baik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, keluarga korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SULENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SULENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor Isuzu Dump Truck DK 9523 AC
- 1 (satu) lembar STNK DK 9523 AC
- 1 (satu) eksemplar Buku KIR Ranmor DK 9523 AC

Dikembalikan kepada PT. Tunas Jaya Sanur melalui Terdakwa I Nengah Sulendra;

- 1 (satu) lembar SIM B 1 Umum atas nama I Nengah Sulendra

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Sulendra;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride DK 2995 EW
- 1 (satu) Lembar STNK DK 2995 EW;

Dikembalikan kepada NI KETUT SUMIATI melalui Terdakwa I Nengah Sulendra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2017, oleh Maulia Martwenty Ine, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Nyoman Mei Melianawati, SH dan Andrik Dewantara, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Raka Endrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Agung M. Gautama, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.

Maulia Martwenty Ine, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Raka Endrawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17